



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 1979
TENTANG
PEMBERIAN RUMAH KEDIAMAN YANG LAYAK BESERTA
PERLENGKAPANNYA KEPADA BEKAS WAKIL PRESIDEN DR. MUHAMMAD
HATTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdianya terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia selama menjalankan tugas jabatannya, dan sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 8 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia, maka dipandang perlu untuk memberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya kepada Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia, Dr. Mohammad Hatta.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya kepada Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia, Dr. Mohammad Hatta.

KEDUA : Memerintahkan pelaksanaan pengadaan rumah beserta perlengkapannya sebagai tersebut pada diktum PERTAMA kepada Menteri/



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Sekretaris Negara RI.

KETIGA ...

KETIGA : Segala akibat keuangan yang timbul sehubungan dengan pengadaan rumah dan perlengkapannya dimaksud, dibebankan kepada mata anggaran Negara Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 September 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O